

**LAPORAN KEGIATAN BEDAH BUKU/KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

“Bedah/Kajian Ranperda”



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

2022

**LAPORAN KEGIATAN BEDAH BUKU/KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

“Bedah/Kajian Ranperda”



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pasundan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung
2. Panitia Penyelenggara serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

Panitia menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil yang diperoleh dari kegiatan Kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini dapat bermanfaat.

An. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,



Dr. Hj. Erni Kusyani, SE., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum

BAB II RENCANA KEGIATAN

- A. Penyelenggaraan
- B. Waktu/ Tempat Penyelenggaraan
- C. Tema dan Materi
- D. Anggaran
- E. Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- F. Metode Bedah/Kajian
- G. Jadwal Acara/ Silabus

BAB III REALISASI

- A. Upacara Pembukaan dan Penutupan
- B. Peserta
- C. Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Anggaran

BAB IV EVALUASI

- A. Evaluasi Terhadap Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- B. Evaluasi Terhadap Relevansi
- C. Evaluasi Terhadap Metode dan Media, Fasilitas Kegiatan Bedah/Kajian dan Konsumsi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menwujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus terhadap Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda, sebagaimana kita pahami Perda yang disusun sebagai dasar implementasi dan penjabaran setiap kebijakan pemerintah oleh pemerintah daerah disusun, dibahas dan ditetapkan bersama-sama oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Setiap Perda yang ditetapkan harus mampu menjawab setiap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengisi kekosongan hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dibutuhkan analisis dan kajian yang efektif dalam mekanisme penyusunan dan pembahasan setiap Ranperda agar nantinya Ketika ditetapkan dapat di implementasikan secara Optimal. Untuk itu DPRD perlu memaksimalkan fungsinya dalam pelaksanaan fungsi pembentukan dan pembahasan setiap Ranperda yang sedang disusun, karena DPRD dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki peranan yang utama dalam setiap pembentukan dan perumusan setiap Peraturan Daerah.

Maka, Bedah/Kajian terhadap Ranperda ini perlu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten/kota dalam menghasilkan suatu Output yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan masyarakat umum.

B. TUJUAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- Mendukung DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda,
- Menghasilkan Output berupa Dokumen Kajian sebagai bahan masukan dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59),
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB II
RENCANA KEGIATAN

A. PENYELENGGARAAN

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pasundan. Adapun kepengurusan kepanitian sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hj. Emi Rusyani, SE., MM
Pelaksana : Dr. Elvira Zeyn
Humas : A. Affandi

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, terhitung mulai Rabu, 23 Maret 2022 sampai dengan Jumat, 25 Maret 2022 bertempat di Hotel Amaroossa – Bandung

C. TEMA DAN TEKNIS BEDAH BUKU/KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tema : “Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan”

No	Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan Kabupaten Bandung
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah

D. ANGGARAN

Adapun biaya penyelenggaraan peserta Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini berasal dari masing-masing peserta Peserta Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan.

E. PEMBEDAH/PENKKAJI/NARASUMBER

pejabat struktural dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Ham, Akademisi dan Pakar Ahli dibidangnya.

F. METODE DAN TEKNIK BEDAH/PENKKAJIAN

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung adalah:

1. Diskusi dengan Pakar/Ahli dan
2. Perumusan Hasil Kajian.

Sedangkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung jalannya proses pembelajaran adalah:

1. Ruang kelas,
2. Ruang diskusi,
3. Sound System,
4. Flip Chart, dan
5. OHP/LCD.

G. JADWAL

Jadwal pembelajaran terlampir.

BAB III

REALISASI KEGIATAN

Realisasi penyelenggaraan acara Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini adalah sebagai berikut:

A. UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

1. Upacara Pembukaan

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini dibuka secara resmi Oleh Ketua DPRD. Acara dibuka pada hari Rabu, 23 Maret 2022 bertempat di Hotel Amaroossa – Bandung, Jawa Barat.

2. Upacara Penutupan

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini ditutup secara resmi oleh Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diwakili oleh Ketua Pelaksana. pada hari Jumat, 25 Maret 2022 di Hotel Amaroossa – Bandung, Jawa Barat.

B. PESERTA

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung diikuti oleh 28 peserta dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

C. PEMBEDAH/PENKAJI/ NARASUMBER

Tenaga pengajar berjumlah 7 (tujuh) orang. Dokumen yang di bedah/dikaji berjumlah 3 (tiga) Dokumen.

D. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam mendukung jalannya proses pembelajaran adalah:

Ruang Kelas,	Laptop dan LCD/in-Focus,
Ruang diskusi/aula	· Flip Chart,
Kamar tidur,	Dokumen LKPJ, dan
Sound system	Dokumen Ranperda.

- BAB IV HASIL EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk memperoleh jawaban atau respon terhadap beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini dan terhadap Output Dokumen hasil kajian yang disusun.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung secara umum dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan dimaksud telah berlangsung dengan baik berdasarkan hasil pengamatan antara lain dari segi:

1. Waktu pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar selama 3 (Tiga) hari sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan bedah/kajian.
2. Proses bedah/kajian dilaksanakan dengan efektif dan maksimal, dilihat dari antusiasme para peserta pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dalam proses diskusi dengan Pembedah/Pengkaji/Narasumber yang merupakan pakar/ahli dibidangnya, dan
3. Pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini telah mampu menghasilkan Output hasil kajian yang berkualitas sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan Rancangan Perda yang sedang disusun.

Dari berbagai indikator tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa kegiatan bedah/kajian berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk membantu DPRD dalam melaksanakan fungsinya, untuk itu kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara kontinu,
2. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, dan
3. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, maka kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan dilapangan perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi suatu forum diskusi dan perumusan materi/dokumen kajian sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan masukan bagi semua pihak sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung.

Bandung, 25 Maret 2022

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan
Ketua



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM



**PERJANJIAN KERJASAMA
FASILITASI PENYELENGGARAAN
BEDAH BUKU/KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
DPRD KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : PE.04.03
Nomor : 064/Unpas.R4/G.1/III/2022

Pada hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandung, Jawa Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Uwais Qorni, SH, M.Si
Nip. : 19700815 199503 1 004
Jabatan : Sekretraris DPRD.
Alamat : Jalan Raya Soreang KM.17, Soreang, Kabupaten Bandung
Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.
Nip. : 19620203 199103 2 001.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian- Universitas Pasundan.
Alamat : Jalan Tamansari No. 4-4A, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian (LEMLIT-UNPAS) Universitas Pasundan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundangan-Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dilaksanakan atas Undangan/Penawaran Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Nomor : 060/Unpas.R4/U/III/2022 pertanggal, 17 Maret, 2022 Tentang Bedah Buku (Kajian Dokumen) yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.

Bahwa dengan terlebih dahulu menerangkan masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dengan ini bermaksud memenuhi undangan/penawaran dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan sebenar-benarnya akan menyelenggarakan kegiatan **Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan**.

Pasal 2
TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan kegiatan tersebut ditempat yang telah disepakati yaitu di Hotel Amaroossa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan Hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022.

Pasal 3
TUGAS PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan kegiatan **Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan** dengan tema "**Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah**"
- (2) Menyediakan Akomodasi, Teknis Kegiatan Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah, Penyediaan Bahan, Tenaga Pengajar, Hasil Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Konsumsi,
- (3) Menyerahkan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang meliputi Kwitansi Kontribusi, Dokumen Kajian hasil Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Kegiatan.
- (4) Berhak mendapatkan Kontribusi Dana Keikutsertaan Kegiatan
- (5) Apabila di kemudian hari terdapat peserta yang tidak berangkat, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana kontribusi kepada pihak KESATU.

Pasal 4
BIAYA PENYELENGGARAAN

- (1) PIHAK KESATU akan membayarkan uang Peserta untuk mengikuti kegiatan ini Rp. 5.000.000 x 28 Orang Peserta = Rp140.000.000,-
- (2) ditransfer melalui Bank Jabar Cabang Jalan Tamansari No.8, dengan Nomor Rekening Tabungan 0270010005181 atas Nama: Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.
- (3) Pembayaran biaya Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan PIHAK KESATU 3 Hari Sebelum Kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai berakhirnya kegiatan dimaksud.

Pasal 6
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikenakan sanksi:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemutusan Kerja.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini tidak dapat ditarik kembali dan /atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Hubungan kerja ini sewaktu-waktu dapat berakhir atau diputuskan secara sepihak, jika PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, atau yang bersangkutan mengundurkan diri;

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dr. Ht. Erni Rusyani, SE., M.M.
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan

PIHAK KESATU

Uyus Gorni, SH, M.Si
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



SURAT TUGAS

Nomor : 062/Unpas.R4/ST/III/2022

Sehubungan dengan Kegiatan Bedah Raperda dan LKPJ kerjasama lembaga Penelitian Universitas Pasundan dengan DPRD Kab Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian.
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung.

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. Elvira Zeyn, SE.,MSi.,Ak.,CA
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan Bedah Raperda dan LKPJ
Alamat : Jl. Tamansari No. 8 Bandung

Untuk melaksanakan Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan mulai tanggal 23 – 25 Maret 2022 di Hotel Amarosa Bandung.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Bandung, 22 Maret 2022

Ketua,



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

NIP 196202031991032001



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Teip. (022) 2021410, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



Nomor : 060/Unpas.R4/U/III/2022. Bandung, 17 Maret. 2022
Lampiran : 1(satu)
Perihal : Surat Undangan Bedah Buku (Kajian Dokumen)

Kepada Yth : Ketua DPRD Kab. Bandung
Cq. Sekretaris DPRD Kab. Bandung
Beserta Staf terkait
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat

Salah satu Fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Fungsi Pembentukan Perda yang mana Perda yang disusun sebagai dasar implementasi dan penjabaran setiap kebijakan pemerintah oleh pemerintah daerah disusun, dibahas dan ditetapkan bersama-sama oleh DPRD bersama Kepala Daerah.

Setiap Perda yang ditetapkan harus mampu menjawab setiap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengisi kekosongan hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dibutuhkan analisis dan kajian yang efektif dalam mekanisme penyusunan dan pembahasan setiap Ranperda agar nantinya Ketika ditetapkan dapat di implementasikan secara Optimal.

Untuk itu DPRD perlu memaksimalkan fungsinya dalam pelaksanaan fungsi pembentukan dan pembahasan setiap Ranperda yang sedang disusun, karena DPRD dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki peranan yang utama dalam setiap pembentukan dan perumusan setiap Peraturan Daerah.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021410, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pasundan bersama dukungan narasumber ahli dari Kementerian terkait, Praktisi dan Akademisi yang ahli dibidangnya bermaksud menyelenggarakan Bedah Buku (Kajian Dokumen Raperda) dengan tema :

"Bedah Ranperda"

Kegiatan tersebut Insya Allah akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Jumat, 23 – 25 Maret 2022

Tempat : Hotel Amaroossa – Bandung

Kontribusi : Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap peserta yang akan digunakan untuk akomodasi, konsumsi, materi dan perlengkapan lainnya

Agenda Kegiatan : Terlampir

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I (untuk diketahui);
3. Wakil Rektor II (untuk diketahui);
4. Peringgal.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



JADWAL KEGIATAN BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

HARI/WAKTU	KEGIATAN/MATERI	PENANGGUNGJAWAB
HARI PERTAMA, Rabu 23 Maret 2022		
14.00 – 18.00	Check in dan Registrasi	PANITIA
18.00– 20.00	ISHOMA	
20.00 – 21.30	Upacara Pembukaan: Sambutan dan Membuka Acara	Ketua Ketua DPRD
21.30 – 22.00	<i>Coffe Break</i>	
22.00	ISTIRAHAT	
HARI KEDUA, Kamis, 23 Maret 2022		
06.00-09.00	Makan Pagi	PANITIA
09.00-10.00	Materi I: Bedah Raperda Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan	Narasumber : PT. Sisarti Robul Ijati
10.00	<i>Coffe Break</i>	PANITIA
10.00-12.00	Implementasi Materi I : DISKUSI DAN TANYA JAWAB	Narasumber : Bekti CS Kanwil Kemenkumham Jabar
12.00-13.00	ISHOMA	PANITIA
13.00-16.00	Materi II : Bedah Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Narasumber : Akademisi Dr. Elvira Zeyn
16.00 – 16.30	<i>Coffe Break</i>	PANITIA
16.30 – 18.00	Implementasi Materi II : DISKUSI DAN TANYA JAWAB	Narasumber : Kanwil Kemenkumham Jabar
18.00 – 19.30	MAKAN MALAM	PANITIA
19.30 – 20.15	Materi III: Bedah Raperda tentang Ketahanan Pangan	Narasumber : Lan RI A sodik
20.15 – 20.30	<i>Coffe Break</i>	

20.30 - 22.00	<i>Implementasi Materi III : DISKUSI DAN TANYA JAWAB</i>	Narasumber : Kanwil Kemenkumham Jabar
22.00	ISTIRAHAT	
HARI KETIGA		
Jumat, 25 Maret 2022		
07.00-11.30	Makan Pagi	PANITIA
11.30-12.00	Penutupan	Ketua Pelaksana Ketua DPRD
12.00 -13.00	Check Out	PANITIA










LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
"Bedah Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan"
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Rabu, 23 Maret 2022	
1.	H. SUGIANTO, S.Ag, M.Si	Ketua	1.	
2.	RIKI GANESA, S.Hut	Anggota		2.
3.	OBI KRISTIAN	Anggota	3.	
4.	HJ. ERMA KOMALASARI, S.E.	Anggota		4.
5.	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	Anggota	5.	
6.	H. IRWAN ABUBAKAR S.Si, MM	Anggota		6.
7.	H. OTJO SUTISNA	Anggota	7.	
8.	EKA AHMAD MUNANDAR	Anggota		8.
9.	Ir. AEP DEDI	Anggota	9.	
10.	AI YULIA, S.Ip	Anggota		10.
11.	DADANG HERMAWAN. S.Sos	Anggota	11.	
12.	H. DADAN KONJALA, SH	Anggota		12.
13.	ACEP ANA, S.Ag	Anggota	13.	

14.	TETE KUSWARA	Anggota		14. 
15.	Drs. EDI TARDIANA	Anggota	15. 	
16.	YAYAT SUDAYAT	Anggota		16. 
17.	NUR FITRI APRIYANI, S.AB	Anggota	17. 	
18.	SANDI SUDRAJAT	Anggota		18. 
19.	ELIN WATI	Anggota	19. 	










LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
"Bedah Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan"
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Kamis, 24 Maret 2022	
1.	H. SUGIANTO, S.Ag, M.Si	Ketua	1.	
2.	RIKI GANESA, S.Hut	Anggota		2.
3.	OBI KRISTIAN	Anggota	3.	
4.	HJ. ERMA KOMALASARI, S.E.	Anggota		
5.	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	Anggota	5.	
6.	H. IRWAN ABUBAKAR S.Si, MM	Anggota		6.
7.	H. OTJO SUTISNA	Anggota	7.	
8.	EKA AHMAD MUNANDAR	Anggota		8.
9.	Ir. AEP DEDI	Anggota	9.	
10.	AI YULIA, S.Ip	Anggota		10.
11.	DADANG HERMAWAN. S.Sos	Anggota	11.	
12.	H. DADAN KONJALA, SH	Anggota		12.
13.	ACEP ANA, S.Ag	Anggota	13.	

14.	TETE KUSWARA	Anggota		14. 
15.	Drs. EDI TARDIANA	Anggota	15. 	
16.	YAYAT SUDAYAT	Anggota		16. 
17.	NUR FITRI APRIYANI, S.AB	Anggota	17. 	
18.	SANDI SUDRAJAT	Anggota		18. 
19.	ELIN WATI	Anggota	19. 	









LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
"Bedah Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan"
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Jumat, 25 Maret 2022	
1.	H. SUGIANTO, S.Ag, M.Si	Ketua	1.	
2.	RIKI GANESA, S.Hut	Anggota		2.
3.	OBI KRISTIAN	Anggota	3.	
4.	HJ. ERMA KOMALASARI, S.E.	Anggota		4.
5.	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	Anggota	5.	
6.	H. IRWAN ABUBAKAR S.Si, MM	Anggota		6.
7.	H. OTJO SUTISNA	Anggota	7.	
8.	EKA AHMAD MUNANDAR	Anggota		8.
9.	Ir. AEP DEDI	Anggota	9.	
10.	AI YULIA, S.Ip	Anggota		10.
11.	DADANG HERMAWAN. S.Sos	Anggota	11.	
12.	H. DADAN KONJALA, SH	Anggota		12.
13.	ACEP ANA, S.Ag	Anggota	13.	

14.	TETE KUSWARA	Anggota		14.	
15.	Drs. EDI TARDIANA	Anggota	15.		
16.	YAYAT SUDAYAT	Anggota		16.	
17.	NUR FITRI APRIYANI, S.AB	Anggota	17.		
18.	SANDI SUDRAJAT	Anggota		18.	
19.	ELIN WATI	Anggota	19.		






LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
Bedah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Rabu, 23 Maret 2022	
1.	H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I		1.	
2.	HJ. ETI MULYATI HILMAN, S.Ip	Anggota		2.
3.	H. FIRMAN B SUMANTRI MBA	Anggota	3.	
4.	DILAR RINALDI	Anggota		4.
5.	H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH, MM	Anggota	5.	
6.	HJ. N ELA NURLAELA, S.TP	Anggota		6.
7.	DEDI SAEPUL ROHMAN, SH	Anggota	7.	
8.	Drs. H. MA'MUN IRAWAN	Anggota		8.
9.	JUWITA	Anggota	9.	
10.	ERWIN GUNAWAN	Anggota		10.
11.	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	Anggota	11.	
12.	II. WAWAN SOFWAN	Anggota		12.

13.	ECEP RIDWAN	Anggota	13.	
14.	AGUS JAENUDIN, S.I.Kom	Anggota		14. 
15.	Drs. TARLAN, M.M.Pd	Anggota	15. 	
16.	H. TEDI SUPRIADI. S.Pd.I., M.Si	Anggota		16. 







LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG Bedah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Kamis, 24 Maret 2022	
1.	H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I		1.	
2.	HJ. ETI MULYATI HILMAN, S.Ip	Anggota		2.
3.	H. FIRMAN B SUMANTRI MBA	Anggota	3.	
4.	DILAR RINALDI	Anggota		4.
5.	H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH, MM	Anggota	5.	
6.	HJ. N ELA NURLAELA, S.TP	Anggota		6.
7.	DEDI SAEPUL ROHMAN, SH	Anggota	7.	
8.	Drs. H. MA'MUN IRAWAN	Anggota		8.
9.	JUWITA	Anggota	9.	
10.	ERWIN GUNAWAN	Anggota		10.
11.	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	Anggota	11.	
12.	H. WAWAN SOFWAN	Anggota		12.

13.	ECEP RIDWAN	Anggota	13. 	
14.	AGUS JAENUDIN, S.I.Kom	Anggota		14.
15.	Drs. TARLAN, M.M.Pd	Anggota	15. 	
16.	H. TEDI SUPRIADI S.Pd.I., M.Si	Anggota		16. 







LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR PESERTA
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
Bedah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Jumat, 25 Maret 2022	
1.	H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I		1.	
2.	HJ. ETI MULYATI HILMAN, S.Ip	Anggota		2.
3.	H. FIRMAN B SUMANTRI MBA	Anggota	3.	
4.	DILAR RINALDI	Anggota		4.
5.	H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH, MM	Anggota	5.	
6.	HJ. N ELA NURLAELA, S.TP	Anggota		6.
7.	DEDI SAEPUL ROHMAN, SH	Anggota	7.	
8.	Drs. H. MA'MUN IRAWAN	Anggota		8.
9.	JUWITA	Anggota	9.	
10.	ERWIN GUNAWAN	Anggota		10.
11.	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	Anggota	11.	
12.	H. WAWAN SOFWAN	Anggota		12.

13.	ECEP RIDWAN	Anggota	13. 	
14.	AGUS JAENUDIN, S.I,Kom	Anggota		14. 
15.	Drs. TARLAN, M.M.Pd	Anggota	15. 	
16.	H. TEDI SUPRIADI. S.Pd.I., M.Si	Anggota		16. 



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



DAFTAR HADIR NARASUMBER
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

No.	NAMA	INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Endang Widayati	DPUTR	082147288217	
2.	Bekti Ch	Kanwil Kemenkumham Jabar	082129184636	
3.	H. Aep S	ASASIASI	08122347576	
4.	ROBUL LJATI	PT. SISARTI	081320333583	
5.	Elvira ayu	FEB Unpas	081395402625	
6.	A. SODIC	LAN RI	08782998722	
7.				

Mengetahui,
KETUA,

.....



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	ACHMIAD SODIK SUDRAJAT, SH. MH
Tempat/Tgl. Lahir	:	GARUT 12-02-1980
Pekerjaan	:	PNS / DOSEN LEMBAGA ADMI NEGARA
- Jabatan	:	KOORD KEMAHASWAAAN DAN HUMAS
- Instansi	:	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
No. Handphone/Tlp.	:	0878 8498722
E-Mail	:	
Materi	:	KARE KETAHANAN PANGAN

Mengetahui,
KETUA,

.....



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	Elvira Zeyn.
Tempat/Tgl. Lahir	:	B. Aceh , 4 - 12 - 1969
Pekerjaan	:	
- Jabatan	:	Dosen
- Instansi	:	FEB
No. Handphone/Tlp.	:	081395402625
E-Mail	:	z.herm @ yahoo . co . id
Materi	:	Raperda Pengelolaan Keuangan Anasah.

Mengetahui,
KETUA,

.....



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER penyusun MA
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	ROBUL NATI, S. Sos.
Tempat/Tgl. Lahir	:	BANDUNG, 27 MEI 1981
Pekerjaan	:	KONSULTAN PERENCANAAN
- Jabatan	:	TENAGA AHLI
- Instansi	:	PT. SISARTI
No. Handphone/Tlp.	:	081 320 333 583
E-Mail	:	robulijati27@gmail.com
Materi	:	NASKAH AKADEMIK. RAPERDA TTS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mengetahui,
KETUA,

.....



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	H. Tep. Saepulloh
Tempat/Tgl. Lahir	:	3 - 2 - 1963
Pekerjaan	:	WIROSUSTA
- Jabatan	:	Ketua ASOSIASI SPAMS
- Instansi	:	ASOSIASI
No. Handphone/Tlp.	:	08122347576
E-Mail	:	asapulloh032@gmail.com
Materi	:	RAPERDA AIR MINUM

Mengetahui,
KETUA,

.....



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	Endang Widayati S.Si
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bandung, 23 April 1967
Pekerjaan	:	
- Jabatan	:	Kabid PSDA & PAM
- Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No. Handphone/Tlp.	:	082117288217
E-Mail	:	endawid90@yahoo.com
Materi	:	

Mengetahui,
KETUA,

.....



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



BIODATA NARASUMBER
BEDAH BUKU (KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH RAPERDA
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	BEKTI CHRISTINAWATI
Tempat/Tgl. Lahir	:	BANDUNG / 03 SEPTEMBER 1979
Pekerjaan	:	APARATUR SIPIL NEGARA
- Jabatan	:	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Instansi	:	KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JABAR
No. Handphone/Tlp.	:	082129184636
E-Mail	:	bxti_email@yahoo.co.id
Materi	:	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan.

Mengetahui,
KETUA,

.....

BEDAH RAPERDA



DPRD KABUPATEN BANDUNG

23 – 25 MARET 2022


HOTEL AMAROOSSA - BANDUNG












































RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL KAJIAN	CATATAN
<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG,</p>	<p align="center">Tetap</p>	
<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Bandung dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya ketahanan pangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah; 	<p align="center">Tetap</p>	

<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia 1945;</p> <p>2. Agar ditambahkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung (LNRI + TLNR);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009</p>	<p>Konsideran mengingat disempurnakan sesuai hasil kajian berdasarkan kaedah penulisan yang benar dan update peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
---	--	--

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 dan
BUPATI BANDUNG

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

7. Undang-Undang Nomor 23

<p>Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. 7 s/d 14 lama Tetap.</p>	<p>Tetap</p> <p>Tetap</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.</p> <p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Bupati adalah Bupati Bandung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 	

<p>konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</p>	
<p>6. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.</p>	
<p>7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.</p>	
<p>8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.</p>	
<p>9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.</p>	
<p>10. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.</p>	
<p>11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p>12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.</p>	
<p>13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.</p>	
<p>14. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan dalam ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.</p>	
<p>15. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.</p>	
<p>16. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan pangan.</p>	
<p>17. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode</p>	

18.	<p>tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</p> <p>Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.</p>
19.	<p>Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.</p>
20.	<p>Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.</p>
21.	<p>Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.</p>
22.	<p>Panganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.</p>
23.	<p>Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.</p>
24.	<p>Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.</p>
25.	<p>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
26.	<p>Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.</p>
27.	<p>Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>
28.	<p>Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.</p>
29.	<p>Pembudidaya ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau</p>

<p>memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memeneni hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.</p> <p>Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.</p> <p>30. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.</p> <p>31. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.</p> <p>32. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.</p> <p>33. Sanitasi Pangan adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.</p> <p>34. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.</p> <p>35. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.</p> <p>36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.</p> <p>37. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.</p> <p>38. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.</p> <p>39.</p>		
<p>(1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.</p>		<p>Tetap</p>

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

<p>(2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat; mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan 	<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pangan; ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; konsumsi pangan; keamanan pangan; kesiapsiagaan krisis pangan; perbaikan gizi masyarakat; dan peredaran pangan segar. Kelembagaan Pangan; Sistem Informasi Pangan 	<p>Disarankan agar ditambahkan Bab sesuai kajian</p>
<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pangan; ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; konsumsi pangan; keamanan pangan; kesiapsiagaan krisis pangan; perbaikan gizi masyarakat; dan peredaran pangan segar. Kelembagaan Pangan; Sistem Informasi Pangan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana (jika diperlukan) 	<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pangan; ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; konsumsi pangan; keamanan pangan; kesiapsiagaan krisis pangan; perbaikan gizi masyarakat; dan peredaran pangan segar. Kelembagaan Pangan; Sistem Informasi Pangan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana (jika diperlukan) 	<p>Disarankan agar ditambahkan Bab sesuai kajian</p>

<p>BAB IV ASAS Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemandirian; partisipatif; manfaat; pemerataan; keadilan; dan berkelanjutan. 	<p>Reposisi</p>	<p>Disarankan agar Bab asas direposisi menjadi satu dengan Maksud dan Tujuan Ranperda pada Bab II</p>
<p>BAB V PERENCANAAN PANGAN Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi. Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan; kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan; potensi pangan dan budaya lokal; rencana tata ruang wilayah; dan rencana pembangunan daerah Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 	<p>Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana pangan Daerah.</p> <p>(2) Rencana Pangan Daerah paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat; b. produksi pangan daerah; c. cadangan pangan daerah terutama pangan pokok; d. penganekaragaman pangan; e. distribusi pangan, perdagangandan pemasaran pangan terutama pangan pokok; f. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; g. keamanan pangan; h. penelitian dan pengembangan pangan; i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; j. kelembagaan pangan; dan k. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. <p>(3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar daerah.</p> <p>(3) Produksi pangan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.</p> <p>(4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.</p> <p>(5) Pasokan pangan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam daerah</p>	Tetap	6

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menghitung Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah mencakup:
 - a. Pengadaan Pangan; dan
 - b. Penggunaan Pangan; dan
 - c. Kandungan energi dan gizi pangan.
- (3) Ketersediaan pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) dengan mempersiapkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Produksi Pangan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan.
- (2) Produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
 - f. memanfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor pangan;
 - g. meningkatkan kemampuan pelaku usaha pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal dan
 - h. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan pangan keluarga.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan; dan
 - c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing.
 - d. mengalokasikan anggaran.

Bagian Ketiga
Ancaman Produksi Pangan
Pasal 11

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasluasnya dalam upaya mewujudkan

Pasal 12
Perlu disesuaikan

Frasa "pembentukan dan pengembangan kelembagaan" (seperti apa bentuk kelembagaannya dan

pengaturan hal yang sama	hal yang
<p>c. infrastruktur pasar; d. infrastruktur pertanian; e. infrastruktur pendidikan; f. infrastruktur kesehatan; dan g. sarana transportasi.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan dan perluasan lowongan pekerjaan; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan membanjutkan dan mendorong kewirausahaan <p>Pasal 17</p> <p>Perbaikan status gizi dan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi; intervensi langsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui; penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan pangan; peningkatan upaya pelayanan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); dan peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi. <p>Pasal 18</p> <p>Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan produksi di wilayah rawan pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan; peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan. <p>Pasal 19</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f meliputi:</p>
<p>Perlu disesuaikan</p>	<p>Cukup diatur dalam perda mengenai ketenagakerjaan agar tidak tumpang tindih dalam pengaturan hal yang sama</p>
<p>Tetap</p>	

<p>a. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat; b. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan c. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Bagian Kelima Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka menggambarkan dan memetakan desa yang tahan pangan dan rentan pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi, Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah. Pemerintah Daerah Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (apa tidak sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas terkait)</p>	<p>Bagian Kelima Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan.</p>	<p>Disarankan agar redaksional disesuaikan dengan hasil kajian sesuai kaidah penulisan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Panganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <p>a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Panganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:</p> <p>a. penetapan kaidah panganekaragaman pangan;</p>	<p>Bagian Ketujuh Panganekaragaman Pangan Pasal 21</p> <p>Panganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <p>a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Panganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:</p> <p>a. penetapan kaidah panganekaragaman pangan;</p>	<p>Tetap</p>	

<p>b. pengoptimalan pangan lokal;</p> <p>c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;</p> <p>d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;</p> <p>e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;</p> <p>f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;</p> <p>g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;</p> <p>h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal; dan</p> <p>i. pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal;</p> <p>(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha pangan lokal dan masyarakat.</p>		<p>Disarankan agar redaksional Pasal 24 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai kaidah penulisan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Pasal 23</p> <p>Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> prinsip gizi seimbang; berbasis sumber daya dan kearifan lokal; ramah lingkungan; dan aman 	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Tetap;</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya optimalisasi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>	
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan lokal; pengembangan sentra pangan lokal; penerapan standar mutu produk pangan lokal; penetapan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; pengembangan statistik produksi pangan lokal; penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan promosi dan edukasi pangan lokal. <p>(2) Ketentuan mengenai pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 25</p>	

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Pasal 26

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 27

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 28

- Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah;
 - b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
 - d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan

Tetap

agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
(2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

Tetap

Pasal 30

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 31

Pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- b. inkubasi industri pangan lokal;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk pangan lokal.

BAB VII KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi

<p>masyarakat, rumah tangga dan perorangan. (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> distribusi pangan; pemasaran pangan; perdagangan pangan; stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan bantuan pangan. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Distribusi Pangan Pasal 33</p> <p>(1) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau. (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan; pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pengembangan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan infrastruktur distribusi pangan; pengembangan sarana distribusi pangan; dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan 		
<p>(1) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan</p>	<p>sebagaimana</p>	<p>Ditambahkan pengaturan sebagaimana hasil kajian</p>

<p>dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. infrastruktur jalan; b. infrastruktur jembatan; c. infrastruktur pergudangan; dan d. infrastruktur pasar. <p>(2) Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan b. sarana bongkar muat. <p>(3) Pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan; b. pengembangan lembaga jasa pergudangan; c. pengembangan lembaga pemasaran; dan d. pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat. <p>(4) Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(...) Pengembangan infrastruktur dan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(...) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi: pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.</p> <p>(2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disesuaikan</p>	<p>Pemberian insentif perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP 12/2019 bahwa Insentif dapat dilaksanakan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, mis:</p>

UU/PP/Permen	<p>Pasal 37</p> <p>Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketiga Pemasaran Pangan Pasal 38</p> <p>(1) Pemasaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.</p> <p>Tetap</p> <p>Bagian Keempat Perdagangan Pangan Pasal 39</p> <p>(1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk: a. stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama Pangan Pokok; b. manajemen Cadangan Pangan; dan c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat. (2) Perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pasal 40</p> <p>(1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani,</p>
--------------	---

<p>Peternak, Pembudidaya Ikan, Peleaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.</p> <p>(2) Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah; pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan pengaturan kelancaran distribusi pangan antar wilayah. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Bantuan Pangan Pasal 41</p> <p>(1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi.</p> <p>(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan lokal; dan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VIII KONSUMSI PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>(2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai 		

- dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan khususnya lokal;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
 - e. melakukan Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Ketentuan mengenai penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEAMANAN PANGAN SEGAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Tetap

<p>(1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan segar di setiap rantai pangan secara terpadu.</p> <p>(2) Keamanan pangan segar diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.</p> <p>(3) Keamanan pangan segar dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> sanitasi pangan; penetapan standar kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan <p>Bagian Kedua Sanitasi Pangan Pasal 45</p>	
<p>(1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.</p> <p>(2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan sanitasi; dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia <p>Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan Pasal 47</p>	
<p>(1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. 	<p>Berimplikasi terhadap sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar</p>

pengaturan hal yang sama	hal yang
<p>c. infrastruktur pasar; d. infrastruktur pertanian; e. infrastruktur pendidikan; f. infrastruktur kesehatan; dan g. sarana transportasi.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan dan perluasan lowongan pekerjaan; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan memban-tu dan mendorong kewirausahaan <p>Pasal 17</p> <p>Perbaikan status gizi dan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi; intervensi/program melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui; penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan pangan; peningkatan upaya pelayanan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); dan peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi. <p>Pasal 18</p> <p>Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan produksi di wilayah rawan pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan; peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan. <p>Pasal 19</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f meliputi:</p>
<p>Perlu disesuaikan</p>	<p>Cukup diatur dalam perda mengenai ketenagakerjaan agar tidak tumpang tindih dalam pengaturan hal yang sama</p>
<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>a. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat; b. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan c. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Bagian Kelima Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka menggambarkan dan memetakan desa yang tahan pangan dan rentan pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi, Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah. Pemerintah Daerah Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (apa tidak sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas terkait)</p>	<p>Bagian Kelima Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan.</p>	<p>Disarankan agar redaksional disesuaikan dengan hasil kajian sesuai kaidah penulisan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Bagian Ketujuh Penganekaragaman Pangan Pasal 21</p> <p>Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <p>a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:</p> <p>a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;</p>	<p>Tetap</p>		

<p>b. pengoptimalan pangan lokal; c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal; d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan; e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal; dan i. pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal;</p> <p>(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha pangan lokal dan masyarakat.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> prinsip gizi seimbang; berbasis sumber daya dan kearifan lokal; ramah lingkungan; dan aman 	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Tetap; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya optimalisasi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Disarankan agar redaksional Pasal 24 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai kaidah penulisan peraturan perundang-undangan</p>
<p>(1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan lokal; pengembangan sentra pangan lokal; penerapan standar mutu produk pangan lokal; penetapan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; pengembangan statistik produksi pangan lokal; penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan promosi dan edukasi pangan lokal. <p>(2) Ketentuan mengenai pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>	

<p>(1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal.</p> <p>(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah; b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan. 	
<p>(1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan</p>	

agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
(2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

Tetap

Pasal 30

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 31

Pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- b. inkubasi industri pangan lokal;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk pangan lokal.

BAB VII KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi

<p>masyarakat, rumah tangga dan perorangan.</p> <p>(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> distribusi pangan; pemasaran pangan; perdagangan pangan; stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan bantuan pangan. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Distribusi Pangan Pasal 33</p> <p>(1) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.</p> <p>(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan; pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pengembangan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan infrastruktur distribusi pangan; pengembangan sarana distribusi pangan; dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan 		
<p>(1) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan</p>	<p>sebagaimana</p>	<p>Ditambahkan pengaturan sebagaimana hasil kajian</p>

<p>dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> infrastruktur jalan; infrastruktur jembatan; infrastruktur pergudangan; dan infrastruktur pasar. <p>(2) Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> sarana transportasi jalan; sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan sarana bongkar muat. <p>(3) Pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan; pengembangan lembaga jasa pergudangan; pengembangan lembaga pemasaran; dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat. <p>(4) Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(...) Pengembangan infrastruktur dan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(...) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.</p> <p>(2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disesuaikan</p>	<p>Pemberian insentif perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP 12/2019 bahwa Insentif dapat dilaksanakan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, mis:</p>

UU/PP/Permen	<p data-bbox="231 1512 263 1624">Pasal 37</p> <p data-bbox="295 974 367 2161">Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p data-bbox="422 1433 526 1691">Bagian Ketiga Pemasaran Pangan Pasal 38</p> <p data-bbox="550 974 782 2161"> (1) Pemasaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan kepada orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal. </p> <p data-bbox="805 1310 877 1803">Bagian Keempat Perdagangan Pangan Pasal 39</p> <p data-bbox="901 974 1133 2161"> (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama Pangan Pokok; b. manajemen Cadangan Pangan; dan c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat. (2) Perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. </p> <p data-bbox="1189 1265 1292 1848">Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pasal 40</p> <p data-bbox="1316 974 1388 2161"> (1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani, </p>
--------------	--

Tetap

<p>Peternak, Pembudidaya Ikan, Peleaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.</p> <p>(2) Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah; pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan pengaturan kelancaran distribusi pangan antar wilayah. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Bantuan Pangan Pasal 41</p> <p>(1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi.</p> <p>(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan lokal; dan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VIII KONSUMSI PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>(2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai 		

- dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan khususnya lokal;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
 - e. melakukan Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Ketentuan mengenai penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEAMANAN PANGAN SEGAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Tetap

<p>(1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan segar di setiap rantai pangan secara terpadu.</p> <p>(2) Keamanan pangan segar diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.</p> <p>(3) Keamanan pangan segar dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> sanitasi pangan; penetapan standar kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan <p>Bagian Kedua Sanitasi Pangan Pasal 45</p>	
<p>(1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.</p> <p>(2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan sanitasi; dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia <p>Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan Pasal 47</p>	
<p>(1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. 	<p>Berimplikasi terhadap sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar</p>

<p>(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya penyelenggaraan keamanan pangan bagi di setiap rantai pangan secara terpadu.</p> <p>(2) Keamanan pangan segar diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.</p> <p>(3) Keamanan pangan segar dimaksudkan untuk mencegah comaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> sanitasi pangan; penetapan standar kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan <p>Bagian Kedua Sanitasi Pangan Pasal 45</p>			<p>(1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.</p> <p>(2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan sanitasi; dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia <p>Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan Pasal 47</p>
		<p>(1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. 	<p>Berimplikasi terhadap sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar</p>

pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan daerah berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

Tetap

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan
Pasal 56

Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyaluran bantuan Cadangan Pemerintah Provinsi;
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah;
- d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- e. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat;
- f. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- g. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan
- h. pencemaran lingkungan.

Pasal 57

(1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah berakhir dan selesai.

(2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

(3) Pada saat penanggulangan krisis pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB XI
PEREDARAN PANGAN SEGAR
Pasal 58

Tetap

- (2) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pangan Daerah.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI DAERAH
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah secara terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan.
- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Pasal 63

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pangan daerah.
- (3) Data dan informasi pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
- a. jenis produk pangan;
 - b. neraca pangan;
 - c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;

Perlu terintegrasi dengan SPBE
(Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)

Perpres 95 Tahun 2018

<p>g. harga; h. konsumsi; i. status gizi; j. ekspor dan impor; k. perkiraan Pasokan pangan; l. perkiraan musim tanam dan musim panen; m. prakiraan iklim; n. teknologi pangan; o. kebutuhan pangan setiap kecamatan dan/atau desa.</p> <p>(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat oleh masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>		
<p>BAB XIV KERJASAMA Pasal 64</p> <p>(1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:</p> <p>a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lain; dan/atau c. Lembaga non pemerintah.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: fasilitasi pendanaan; a. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; b. sosialisasi dan bimbingan teknis; c. pengawasan mutu dan keamanan pangan; dan/atau d. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan</p>	<p>(1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:</p> <p>a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lain; dan/atau c. Lembaga non pemerintah</p>	<p>Sesuai Pasal 363 UU 23 Tahun 2014, Pemerintah dapat bekerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p>BAB XV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 65</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk:</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan</p>	

	daerah	
<p>a. Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah; dan</p> <p>b. Kader Ketahanan Pangan;</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah</p> <p>Pasal 66.</p> <p>(1) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, merupakan wadah koordinasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang berfungsi mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah.</p> <p>(2) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua.</p> <p>(3) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> merumuskan kebijakan/program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi; merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan ketahanan pangan di tingkat Daerah. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</p>
		<p>Perlu disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</p>
		<p>Bagian Ketiga</p> <p>Kader Ketahanan Pangan</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.</p> <p>(2) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kader Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kader Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan.</p> <p>(3) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dengan merekrut lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dan diberdayakan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 68

Tetap

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan produksi, distribusi pangan, perdagangan pangan dan konsumsi pangan;
 - a. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - b. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
- c. penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi;
- d. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pengankarangan pangan dan keamanan pangan;
- e. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga; dan/atau
- f. pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung; perseorangan atau kelompok; lisan atau tertulis.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 70

Tetap

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan

- pangan daerah.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengembangan sumber daya manusia
penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan pangan;
penyuluhan di bidang ketahanan Pangan;
pembinaan terhadap produsen pangan segar; dan
pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dibidang pangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan secara berkala maupun insidental.
(2) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pangan Daerah.
(3) Tim Pengawas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Tim Pengawas Pangan Daerah berwenang:
a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan; dan
c. Melakukan operasi pangan.
(2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
a. untuk pangan segar disampaikan dan ditindaklanjuti oleh lembaga atau instansi yang membidangi urusan pangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas atau Badan yang membidangi urusan Perdagangan dan perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing;
c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan

<p>d. sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang lainnya</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.</p> <p>(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga</p> <p>(3) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi; penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan; b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan; c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen sah lain sejenis. <p>(4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.</p> <p>(5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.</p>	<p>Pemeriksaan dilakukan oleh PPNS Kabupaten Bandung, APIP pada Inspektorat dan jika dimungkinkan agar diatur sanksi administrative atau ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana karena ada klausul terkait larangan pada Pasal 47</p>
<p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.</p> <p>(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga</p> <p>(3) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi; penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan; b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan; c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen sah lain sejenis. <p>(4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.</p> <p>(5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.</p>	<p>disesuaikan</p>
<p>Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>BAB XIX PEMBIAYAAN Pasal 74</p> <p>BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 75</p>